



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMADANIS panggilan MADAN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Bungkung;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 15 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bungkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Muhammad Syarif, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berkantor POSBAKUMADIN KOTO BARU di Jalan Zahlul St. Kebesaran RT 02 / RW 1, Kelurahan Aro IV Korong, Kcamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dengan Register Nomor 263/SK/Pid/XI/2023/PN.Kbr tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANIS Pgl. MADAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan tanpa hak melakukan perbuatan menggunakan narkoba golongan I jenis Shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADANIS Pgl. MADAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening.
 - 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang berwarna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RAMADANIS Pgl. MADAN pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau terjadi pada tahun 2023, bertempat di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal saat saksi Romi Satria Lesmana dan tim dari Satuan Narkoba Polres Solok mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya *pada hari rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib*, saksi Romi Satria Lesmana dan tim *mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa di Nagari Selayo kecamatan Kubung Kabupaten Solok*, sehingga saksi Romi Satria Lesmana dan tim *langsung melakukan penyelidikan dan sesampainya saksi Romi Satria Lesmana dan tim di tempat tersebut selanjutnya saksi Romi Satria Lesmana dan tim melakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian saksi Romi Satria Lesmana dan tim melihat terdakwa memasuki sebuah rumah kontrakan*, setelah itu saksi Romi Satria Lesmana dan tim *mendekati rumah kontrakan tersebut dan sesampai di pintu saksi Romi Satria Lesmana dan tim langsung membuka pintu rumah tersebut namun tidak terkunci lalu saksi Romi Satria Lesmana dan tim melihat terdakwa Ramadanis Pgl. Madan sedang duduk di dalam rumah dan selanjutnya saksi Romi Satria Lesmana dan tim berkata "Jangan bergerak kami Polisi dari Polres Solok" lalu saksi Romi Satria Lesmana dan tim memegang badan terdakwa namun terdakwa hanya diam saja. Bahwa selanjutnya saksi Romi Satria Lesmana dan tim bertanya kepada terdakwa "dimana letak barang (dimana kamu simpang barang narkotika jenis shabu)" lalu terdakwa menjawab " di dalam saku baju awak pak (di dalam saku-saku baju sweater saya pak)" selanjutnya saksi Romi Satria Lesmana dan tim melakukan Penggeledahan terhadap badan terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan Plastik klem berwarna bening dalam saku-saku baju terdakwa dan setelah itu terdakwa beserta barang narkotika jenis shabu yang merupakan milik terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses hokum lebih lanjut.*

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa yang sedang berada di rumah teman terdakwa di kelurahan Tanah Garam Kecamatan lubuk sikarah Kota Solok, timbul keinginan terdakwa untuk memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. Mamak (Dpo) dengan menggunakan sebuah Handphone milik terdakwa dengan meminta paket narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Mamak (Dpo) menyetujui permintaan terdakwa dan tak lama kemudian Sdr. Mamak (Dpo) meminta terdakwa menjemput narkoba di pinggir jalan di sawah sianik kota solok. Bahwa sekira pukul 19:00 wib terdakwa sampai di pinggir jalan Sawah sianik Kelurahan Nan Balimo kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, terdakwa bertemu dengan Sdr. Mamak lalu Sdr. Mamak tersebut menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastic klem warna bening kepada terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Mama. Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi ke tempat kontrakan teman terdakwa Sdr. Depi di jorong Sawah sudut nagari selayo kecamatan kubung kabupaten Solok dan sesampai dirumah kontrakan tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk beristirahat, namun tidak lama setelah itu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karenam memiliki narkoba jenis shabu. Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastic klem warna bening adalah untuk terdakwa gunakan namun barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut belum sempat digunakan oleh terdakwa karena terdakwa telah ditangkap lebih dulu oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Sdr Mamak (Dpo) pada hari rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di pinggir jalan sawah Sianik kelurahan nan balimo Kec. Tanjung harapan Kota Solok.
- Terhadap shabu-shabu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut telah dilakukan penimbangan, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 141/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 06 Juli 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Solok yang ditandatangani oleh Oki Hutabris , S.SOS Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) solok, Total berat bersih 0,21 Gram. Kemudian Ditimbang menjadi 2 bagian :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Label A berat kotor : 0.01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang padang
- Label B berat kotor : 0.2 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari balai besar POM di padang No : 23.083.11.16.05.0685.K Tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti pada Label B atas nama RAMADANIS Pgl. MADAN barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamin : Positif (narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) yang terdapat dalam UU RI No. 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentang narkotika. (Laporan Pengujian Laboratorium terlampir didalam berkas).

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RAMADANIS Pgl. MADAN pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau terjadi pada tahun 2023, bertempat di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal saat saksi Romi Satria Lesmana dan tim dari Satuan Narkoba Polres Solok mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya *pada hari rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib*, saksi Romi Satria Lesmana dan tim *mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa di Nagari Selayo kecamatan Kubung Kabupaten Solok*, sehingga saksi Romi Satria Lesmana dan tim *langsung melakukan penyelidikan dan sesampainya saksi Romi Satria Lesmana dan tim di tempat tersebut selanjutnya saksi Romi Satria Lesmana dan tim melakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian saksi Romi Satria Lesmana dan tim melihat terdakwa*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr



memasuki sebuah rumah kontrakan, setelah itu saksi Romi Satria Lesmana dan tim mendekati rumah kontrakan tersebut dan sesampai di pintu saksi Romi Satria Lesmana dan tim langsung membuka pintu rumah tersebut namun tidak terkunci lalu saksi Romi Satria Lesmana dan tim melihat terdakwa Ramadanis Pgl. Madan sedang duduk di dalam rumah dan selanjutnya saksi Romi Satria Lesmana dan tim berkata "Jangan bergerak kami Polisi dari Polres Solok" lalu saksi Romi Satria Lesmana dan tim memegang badan terdakwa namun terdakwa hanya diam saja. Bahwa selanjutnya saksi Romi Satria Lesmana dan tim bertanya kepada terdakwa "dimana ang latak an bb ang (dimana kamu simpang barang narkotika jenis sabu)" lalu terdakwa menjawab "di dalam saku baju awak pak (di dalam saku-saku baju sweater saya pak)" selanjutnya saksi Romi Satria Lesmana dan tim melakukan Penggeledahan terhadap badan terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan Plastick klem berwarna bening dalam saku-saku baju terdakwa dan setelah itu terdakwa beserta barang narkotika jenis shabu yang merupakan milik terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses hokum lebih lanjut.

- *Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa yang sedang berada di rumah teman terdakwa di kelurahan Tanah Garam Kecamatan lubuk sikarah Kota Solok, timbul keinginan terdakwa untuk memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. Mamak (Dpo) dengan menggunakan sebuah Handphone milik terdakwa dengan meminta paket narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Mamak (Dpo) menyetujui permintaan terdakwa dan tak lama kemudian Sdr. Mamak (Dpo) meminta terdakwa menjemput narkotika di pinggir jalan di sawah sianik kota solok. Bahwa sekira pukul 19:00 wib terdakwa sampai di pinggir jalan Sawah sianik Kelurahan Nan Balimo kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, terdakwa bertemu dengan Sdr. Mamak lalu Sdr. Mamak tersebut menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastic klem warna bening kepada terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Mama. Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi ke tempat kontrakan teman terdakwa Sdr. Depi di jorong Sawah sudut nagari selayo kecamatan kubung kabupaten Solok dan sesampai dirumah kontrakan tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk beristirahat, namun tidak lama setelah itu terdakwa diamankan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Kepolisian karena memiliki narkoba jenis shabu. Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastic klem warna bening adalah untuk terdakwa gunakan namun barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut belum sempat digunakan oleh terdakwa karena terdakwa telah ditangkap lebih dulu oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang bernama Sdr Mamak (Dpo) pada hari rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di pinggir jalan sawah Sianik kelurahan nan balimo Kec. Tanjung harapan Kota Solok.
- Terhadap shabu-shabu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut telah dilakukan penimbangan, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 141/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 06 Juli 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Solok yang ditandatangani oleh Oki Hutabris , S.SOS Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) solok, Total berat bersih 0,21 Gram. Kemudian Ditimbang menjadi 2 bagian :
 - Label A berat kotor : 0.01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI cabang padang
 - Label B berat kotor : 0.2 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari balai besar POM di padang No : 23.083.11.16.05.0685.K Tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti pada Label B atas nama RAMADANIS Pgl. MADAN barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamin : Positif (narkoba golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) yang terdapat dalam UU RI No. 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentang narkoba. (Laporan Pengujian Laboratorium terlampir didalam berkas)

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa RAMADANIS Pgl. MADAN pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau terjadi pada tahun 2023, bertempat di Jorong Sawah Sudut

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu berupa jenis shabu atau Metamfeamin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal saat saksi Romi Satria Lesmana dan tim dari Satuan Narkoba Polres Solok mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya pada hari rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib, saksi Romi Satria Lesmana dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa di Nagari Selayo kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sehingga saksi Romi Satria Lesmana dan tim langsung melakukan penyelidikan dan sesampainya saksi Romi Satria Lesmana dan tim di tempat tersebut selanjutnya saksi Romi Satria Lesmana dan tim melakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian saksi Romi Satria Lesmana dan tim melihat terdakwa memasuki sebuah rumah kontrakan, setelah itu saksi Romi Satria Lesmana dan tim mendekati rumah kontrakan tersebut dan sesampai di pintu saksi Romi Satria Lesmana dan tim langsung membuka pintu rumah tersebut namun tidak terkunci lalu saksi Romi Satria Lesmana dan tim melihat terdakwa Ramadanis Pgl. Madan sedang duduk di dalam rumah dan selanjutnya saksi Romi Satria Lesmana dan tim berkata "Jangan bergerak kami Polisi dari Polres Solok" lalu saksi Romi Satria Lesmana dan tim memegang badan terdakwa namun terdakwa hanya diam saja. Bahwa selanjutnya saksi Romi Satria Lesmana dan tim bertanya kepada terdakwa "dima ang latak an bb ang (dimana kamu simpang barang narkotika jenis sabu)" lalu terdakwa menjawab " di dalam saku baju awak pak (di dalam saku-saku baju sweater saya pak)" selanjutnya saksi Romi Satria Lesmana dan tim melakukan Penggeledahan terhadap badan terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan Plastick klem berwarna bening dalam saku-saku baju terdakwa dan setelah itu terdakwa beserta barang narkotika jenis shabu yang merupakan milik terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses hokum lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa yang sedang berada di rumah teman terdakwa di kelurahan Tanah Garam Kecamatan lubuk sikarah Kota Solok, timbul keinginan terdakwa untuk memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr



kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. Mamak (Dpo) dengan menggunakan sebuah Handphone milik terdakwa dengan meminta paket narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Mamak (Dpo) menyetujui permintaan terdakwa dan tak lama kemudian Sdr. Mamak (Dpo) meminta terdakwa menjemput narkoba di pinggir jalan di sawah sianik kota solok. Bahwa sekira pukul 19:00 wib terdakwa sampai di pinggir jalan Sawah sianik Kelurahan Nan Balimo kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, terdakwa bertemu dengan Sdr. Mamak lalu Sdr. Mamak tersebut menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastic klem warna bening kepada terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Mama. Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi ke tempat kontrakan teman terdakwa Sdr. Depi di jorong Sawah sudut nagari selayo kecamatan kubung kabupaten Solok dan sesampai dirumah kontrakan tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk beristirahat, namun tidak lama setelah itu terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena memiliki narkoba jenis shabu. Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastic klem warna bening adalah untuk terdakwa gunakan namun barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut belum sempat digunakan oleh terdakwa karena terdakwa telah ditangkap lebih dulu oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut.
- Perbuatan terdakwa yang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Romi Satria Lesmana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
 - Bahwa Saksi beserta rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu, dan tindakannya telah meresahkan Masyarakat;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya tim Satres Narkoba Polres Solok melakukan penyelidikan, lalu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama rekannya berangkat menuju ke Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
 - Bahwa setelah mengetahui ciri-ciri pelaku, Saksi dan tim melihat Terdakwa memasuki sebuah rumah kontrakan, setelah itu Saksi dan tim mendekati rumah kontrakan tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, lalu ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klem berwarna bening dalam saku-saku baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diduga narkoba dan 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang berwarna abu-abu diamankan ke Polres Solok untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi lupa dari mana Terdakwa mendapatkan barang diduga narkoba tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa namun belum sempat dipakai oleh terdakwa;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine, tapi Saksi tidak tahu apa hasilnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Zulkarnain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada Kepala Jorong yang menyaksikannya;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Saksi melihat ada keramaian di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa kemudian Saksi diminta pihak Kepolisian untuk menjadi saksi dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Kepolisian menemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klem berwarna bening dalam saku baju Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa bisa berada di rumah kontrakan Saksi, karena rumah tersebut Saksi kontrakkan kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa:

1. Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor. 23.083.11.16.05.0685.K Tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti pada Label B atas nama RAMADANIS Pgl. MADAN barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamin: Positif (narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) yang terdapat dalam UU RI No. 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentang narkotika;
2. Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 141/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 06 Juli 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Solok yang ditandatangani oleh Oki Hutabris, S.SOS Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) solok, Total berat bersih 0,21 Gram;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, timbul keinginan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Mamak dengan menggunakan *Handphone* memesan paket Narkotika jenis sabu sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Mamak menyetujui permintaan Terdakwa dan meminta Terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan di Sawah Sianik Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok pada pukul 19:00 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mamak, lalu Sdr. Mamak tersebut menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klem warna bening kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Mamak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat kontrakan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Depi di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk beristirahat;
- Bahwa tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang, kemudian menggeledah Terdakwa, lalu pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klem warna bening;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. Mamak untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa belum sempat Terdakwa gunakan, karena Terdakwa belum punya alat hisapnya;
- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Mamak;
- Bahwa selain kepada Sdr. Mamak, Terdakwa memesan narkotika jenis sabu di daerah Palembang;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sabu untuk menambah stamina dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan sopir;
- Bahwa efek setelah menggunakan narkoba jenis sabu adalah tidak tidur dan Terdakwa bisa tahan pada saat mengendarai mobil;
- Bahwa tidak ada efek pada Terdakwa jika tidak menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sdr. Depi tidak ikut menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa, karena Terdakwa hanya minta tolong kepada Sdr. Depi untuk membeli kaca pyrex;
- Bahwa Terdakwa belum pernah berobat terkait menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 0, 21 gr (nol koma dua puluh satu gram) tersebut hanya bisa digunakan untuk 1 (satu) kali pakai;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu adalah menyiapkan narkoba jenis sabu, berikut bong, kaca pyrex, dot, pipet dan korek api, selanjutnya bong (yang terbuat dari botol air mineral) diisi dengan air sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) botol, selanjutnya tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian masing-masing lubang tersebut, dimasukkan dan dipasang pipet yang mana 2 (dua) pipet yang menghubungkan mulut dengan air dalam botol dan 2 (dua) lagi pipet yang menghubungkan kaca pyrex dengan bong, selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam kaca pyrex dan dibakar dengan menggunakan mancis, bersamaan dengan itu pipet yang menghubungkan air di dalam botol dihisap secara berulang sampai sabu habis terbakar dalam kaca pyrex;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
2. 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang berwarna abu-abu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya tim Satres Narkoba Polres Solok melakukan penyelidikan, lalu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, tim tersebut berangkat menuju ke Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa setelah mengetahui ciri-ciri pelaku, polisi melihat Terdakwa memasuki sebuah rumah kontrakan, setelah itu polisi mendekati rumah kontrakan tersebut, Terdakwa sedang duduk di dalam rumah;
- Bahwa Ketika Terdakwa diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, lalu ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klem berwarna bening dalam saku Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diduga narkotika dan 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang berwarna abu-abu diamankan ke Polres Solok untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. Mamak dengan menggunakan *Handphone* untuk memesan paket narkotika jenis sabu sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Mamak di pinggir jalan di Sawah Sianik Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok pada pukul 19:00 WIB;
- Bahwa Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mamak, lalu Sdr. Mamak tersebut menyerahkan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klem warna bening kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Mamak;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. Mamak untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut belum Terdakwa gunakan dan diakui hendak digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk menambah stamina dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan sopir;
- Bahwa efek setelah menggunakan narkoba jenis sabu adalah tidak tidur dan Terdakwa bisa tahan pada saat mengendarai mobil;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu adalah menyiapkan narkoba jenis sabu, berikut bong, kaca pyrex, dot, pipet dan korek api, selanjutnya bong (yang terbuat dari botol air mineral) diisi dengan air sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) botol, selanjutnya tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian masing-masing lubang tersebut, dimasukkan dan dipasang pipet yang mana 2 (dua) pipet yang menghubungkan mulut dengan air dalam botol dan 2 (dua) lagi pipet yang menghubungkan kaca pyrex dengan bong, selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam kaca pyrex dan dibakar dengan menggunakan mancis, bersamaan dengan itu pipet yang menghubungkan air di dalam botol dihisap secara berulang sampai sabu habis terbakar dalam kaca pyrex;
- Bahwa tidak ada efek bagi Terdakwa apabila tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan Narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang paling sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (Kedua) yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. setiap orang;**
- 2. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**
- 3. Narkoba Golongan I bukan tanaman;**
- 4. tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" merujuk pada subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah **terdakwa Ramadanis panggilan Madan** dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu bentuk perbuatan dari memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena Undang-undang Narkotika tidak mendefinisikan secara tegas yang dimaksud dengan pengertian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan", dan karena obyek dari kata kerja yang menjadi elemen dari bagian unsur adalah narkotika golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim akan mendefinisikan bagian unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Memiliki adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan hubungan kebendaan atas suatu benda meskipun benda tersebut belum atau tidak sedang berada di dalam penguasaan nyata dirinya;
- b. Menyimpan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke suatu tempat yang aman supaya benda tersebut tidak rusak atau hilang sehingga orang yang menempatkan benda tersebut dapat melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;
- c. Menguasai adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu benda ke dalam penguasaan nyata dirinya sehingga orang tersebut dapat memperoleh manfaat dari penguasaan benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;
- d. Menyediakan adalah setiap perbuatan atau tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu barang ke dalam penguasaan orang lain sehingga orang lain dapat mengakses atau memperoleh manfaat dari benda tersebut atau melakukan perbuatan lainnya terhadap benda tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menganalisis terlebih dahulu apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari bagian unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*” dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di dalam rumah. Kemudian saat Terdakwa diamankan dan digeledah, ditemukan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klem berwarna bening dalam saku Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa memperoleh barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Mamak di pinggir jalan di Sawah Sianik Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok pada pukul 19:00 WIB. Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mamak, lalu Sdr. Mamak tersebut menyerahkan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klem warna bening kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Mamak;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang diduga narkotika jenis sabu tersebut belum Terdakwa gunakan. Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu 2 (dua) bulan sebelum penangkapan. Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani dan sopir dan tujuan penggunaan sabu adalah agar Terdakwa bisa tahan pada saat mengendarai mobil;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta mengenai keberadaan barang diduga narkotika jenis sabu yang mengarah pada penyalahgunaan narkotika, dan tidak terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki keterkaitan dengan peredaran gelap narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Sdr. Mamak, kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi dan ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa. Menurut pengakuan Terdakwa, keberadaan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tujuannya adalah hendak dipakai namun belum sempat dipakai, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kehendak

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan atau tujuan terhadap penguasaan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok NO. 1911/TU-RSMN/SK/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 a.n. RAMADANIS Pgl MADAN yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Fiona Septi Mulya, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan Metamphetamin : Negatif, serta ditambah keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu dua bulan sebelum penangkapan, dan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti diduga sabu tersebut dapat diketahui total berat bersihnya adalah 0,21gr (nol koma dua satu gram) yang merupakan berat wajar pemakaian sehari merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, serta tidak terdapat fakta atau bukti yang menunjukkan jika Terdakwa memiliki keterkaitan dengan peredaran gelap narkotika, dapat disimpulkan bahwa keberadaan barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa adalah hendak dipergunakan oleh Terdakwa namun belum digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas diperoleh persesuaian peristiwa dan keadaan yang dapat ditarik menjadi petunjuk bahwa barang bukti 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kim warna bening yang ditemukan berada dalam kekuasaan Terdakwa ketika polisi mengamankan Terdakwa, merupakan barang diduga narkotika yang hendak dipakai oleh Terdakwa namun belum sempat digunakan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan obyektif keadaan-keadaan faktual yang diperoleh dari fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim menjadikan keadaan-keadaan tersebut sebagai dasar keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai barang yang diduga sabu telah memenuhi kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Menguasai**" telah terpenuhi;

Ad.3 Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong sebagai orang yang telah menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang yang diduga sebagai sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika golongan I telah diatur pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.083.11.16.05.0685.K Tanggal 31 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt menyatakan sample yang diambil dari penyisihan berat barang bukti pada Label B atas nama RAMADANIS Pgl. MADAN barang bukti itu disita dan diajukan dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamin: Positif (narkotika golongan I) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) yang terdapat dalam UU RI No. 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti Nomor: 141/ISLN.BB.10475/2023 tanggal 06 Juli 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Solok yang ditandatangani oleh Oki Hutabris, S.SOS Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) solok, total berat bersih 0,21gr (nol koma dua satu gram), maka dapat diketahui bahwa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klem warna bening yang ditemukan saat Terdakwa diamankan, total berat bersihnya yaitu 0,21gr (nol koma dua satu gram);

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti diduga sabu telah diuji dengan kesimpulan mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang bentuknya bukan tanaman, serta telah ditimbang dengan total berat bersihnya yaitu 0,21gr (nol koma dua satu gram), maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Ad.4 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga memanfaatkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani dan sopir, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I tidak berkaitan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr



dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan keberadaan narkotika golongan I yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah di luar kewenangan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (Kedua);

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal yang diterapkan dan beratnya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa RAMADANIS Pgl. MADAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Percobaan tanpa hak melakukan perbuatan menggunakan narkotika golongan I jenis Sabu*” sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana. Oleh karena fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana uraian pertimbangan di atas, telah disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang menguasai narkotika dengan tujuan hendak dipergunakan sendiri namun belum sempat dipergunakan dan tidak terdapat bukti keterkaitan Terdakwa dengan peredaran narkotika. Keberadaan narkotika tersebut telah memenuhi unsur “menguasai”, sehingga perbuatan menguasai narkotika tersebut telah selesai terlaksana, hanya saja peruntukannya adalah hendak dipergunakan sendiri. Perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan ditemukannya barang bukti narkotika bukanlah merupakan percobaan menyalahgunakan narkotika karena keberadaan narkotika tersebut baru dapat dikatakan sebagai perbuatan persiapan dan belum sampai pada permulaan pelaksanaan yang menjadi unsur dalam delik percobaan tindak pidana. Adapun permulaan pelaksanaan dalam hal ini adalah ketika niat pelaku telah dapat dipastikan untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menyalahgunakan narkotika, sedangkan keberadaan narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa belum dapat dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan yang pasti berhubungan langsung untuk menyalahgunakan narkotika karena keberadaan narkotika tersebut masih terdapat kemungkinan perbuatan lainnya yang bisa dilakukan oleh Terdakwa terhadap narkotika tersebut, misalnya menjual, menyerahkan, menyediakan dan lain

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya atau Terdakwa masih dapat membatalkan niatnya untuk menggunakan narkotika tersebut. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang lebih memberikan rasa keadilan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa. Tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menguasai narkotika golongan I yang tujuannya adalah hendak dipakai dan tidak terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, serta memperhatikan putusan-putusan Mahkamah Agung diantaranya yaitu Nomor 4939 K/Pid.Sus/2021, Nomor 2046 K/Pid.Sus/2022, Nomor 1496 K/Pid.Sus/2022, Nomor 2048 K/Pid.Sus/2022, Nomor 2883 K/Pid.Sus/2022, dengan mempertimbangkan rasa keadilan maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara di bawah minimum khusus sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti narkotika dan prekursor narkotika dirampas untuk Negara, maka barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klim warna bening dan 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang berwarna abu-abu dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi sarana dan prasarananya belum memadai serta barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak fisik dan mental diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ramadanis panggilan Madan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (Kedua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang berwarna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ade Rizky Fachreza, S.H., dan Dayinta Agi Pambayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ade Rizky Fachreza, S.H., dan Muhammad Retza Billiansya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

Trioka Saputra, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)